



Dinas Sosial

Jalan Prof. Moh. Yamin No. 15 Palu 1111 0451421866

dinsos.sultengprov.go.id

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah / Dinas Sosial

Kegiatan Day Care Lanjut Usia

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan Surat Rekomendasi kepada Kepala Dinas Sosial Provinsi
2. Surat Pengantar dari Kepala Dinas Sosial Kab/Kota
3. Profil lembaga lengkap (Terakreditasi, struktur organisasi pengurus, jumlah Lanjut Usia dalam dan luar panti sesuai yang ada dalam Basis Data Terpadu, dokumentasi dll)
4. Foto Copy Tanda Daftar Orsos dari Dinas Sosial Kab/Kota
5. Foto Copy Izin Operasional lembaga yang masih berlaku
6. Foto Copy Pendirian Akte Notaris lembaga
7. Foto Copy NPWP lembaga
8. Foto Copy buku rekening lembaga yang masih aktif

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Proposal dimasukkan ke Sub Bagian Kepegawaian dan Umum
2. Kepala sub bagian kepegawaian dan umum dibantu staf memverifikasi Proposal yang masuk sebelum ditujukan ke Kepala Dinas Provinsi
3. Proposal yang sudah didisposisi Kepala Dinas selanjutnya diserahkan ke Bidang Rehabilitasi Sosial untuk segera ditindaklanjuti oleh Kepala Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Anak dan Lansia
4. Kepala Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Anak dibantu Staf memeriksa dan meneliti persyaratan proposal permohonan rekomendasi yang masuk. Apabila proposal tersebut memenuhi syarat, maka operator akan menginput data anak untuk selanjutnya dibuatkan Surat Keputusan
5. Kepala Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Anak dan Lansia menindaklanjuti proposal tersebut dengan membuat Surat Keputusan yang akan disampaikan kepada Kepala Dinas untuk ditandatangani
6. Surat Keputusan yang sudah disetujui dan ditandatangani, diserahkan kembali kepada Kepala Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Anak dan Lansia dan dibantu Staf akan menghubungi pihak lembaga

Waktu Penyelesaian

3 Bulan



Dinas Sosial

Jalan Prof. Moh. Yamin No. 15 Palu 1111 0451421866

dinsos.sultengprov.go.id

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah / Dinas Sosial

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Perawatan sosial, advokasi sosial, dan bantuan stimulan untuk kebutuhan Lanjut Usia (Cash Transfer)

Pengaduan Layanan

Dapat disampaikan secara langsung kepada Dinas Sosial Provinsi, Seksi Pelayanan Rehabilitasi Sosial Anak dan Lansia